



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 45 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6),
Pasal 12 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pejabat Yang
Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat
Pertanggungjawaban pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. Pembantu Bendahara Penerimaan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki integritas;
 2. memiliki disiplin tinggi;
 3. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 5. menandatangani Pakta Integritas;
 6. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA bertindak sebagai PPK.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- a. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali.
 - c. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - d. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.
 - f. Pelimpahan sebagian Kewenangan meliputi :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
 - h. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
 - i. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit Perangkat Daerah selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU, SPM-LS.
 - j. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dapat di bantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :
 1. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Unit organisasi bersifat khusus;
 2. menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Unit organisasi bersifat khusus;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang di pimpinnya;

11. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK Perangkat Daerah;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku PA.

KEENAM

: Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang di kelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- b. Selain tugas diatas, bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
 1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang di tetapkan Kepala Daerah;
 2. memeriksa kas secara periodik;
 3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 6. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD.

- KETUJUH : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 45 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2025.

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Puskemas Salakan Trikora	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas) Salakan	Mintarsi A.Md.Keb NIP. 19931226 201903 2 005 Penata, III/c	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas) Salakan		
2	Puskemas Bakalan Raya	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas Raya)	Nila Karmila S.,A.Md.Farm NIP. 19920428 201903 2 003 Pengatur Tkt I, II/d	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas Bakalan Ray Raya)		
3	Puskemas Tiangkung Utara	Adrianus, S.S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata Tkt I,III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas Tiangkun Utara)	Sofyartun A.Md Keb NIP. 19910302 201903 2003 Penata Muda, III/a	Adrianus, S.S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata Tkt I,III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas Tiangkun Utara)		
4	Puskemas Mansamat	Heyun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 1995 1 001 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas Mansamat)	Laode Nuris Wahyudi, AMRL NIP. 19911223 202203 1 002 Pengatur Tkt I, II/d	Heyun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 1995 1 001 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskemas Mansamat)		

5	Puskesmas Totikum	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 198220915 201001 2 022 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	Nur Khasani, A>Md.Kep NIP. 19860407 200902 1 003 Penata Muda, III/a	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 198220915 201001 2 022 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)		
6	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntek, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt I, II/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	Rosmilawati A.Md. Keb NIP. 19890424 201704 2 006 Penata Muda, III/a	Brusli I. Sabuntek, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt I, II/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)		
7	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	Moh. Taufik S. Umar, A.Md.Kep NIP. 19931214 201903 1 003 Penata Muda, III/a	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)		
8	Puskesmas Saleati	Sutrisno Kobungol, S. Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata Tkt, I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	Stevy Lusiana Biathan NIP. 19950126 202203 2 002 Pengatur Tkt I, II/d	Sutrisno Kobungol, S. Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata Tkt, I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)		
9	Puskesmas Bulagi	Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	Mardelin Yabiy, Amd.Kep NIP. 19880302 201001 2 009 Penata Tkt. I III/d	Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)		
10	Puskesmas Lolantang	Ishartanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	Yusnita Caroya, S.Gz NIP. 198550308 2009 2009 Penata Tkt. I III/d	Ishartanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)		
11	Puskesmas Sabang	Jhoin Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)	Resti Ndekano NIP. 19910702 201903 2 002 Penata Tkt. I II/d	Jhoin Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)		
12	Puskesmas Tataba	Sianti , A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt, I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)	Deltaf, A.Md.Kep NIP. 19880613 201001 1 001 Penata Tkt. I III/d	Sianti , A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt, I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)		

13	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia)	Bahri Mapata NIP. 19850517 2011001 1 012 Pengatur Tkt I, II/d	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia)		
14	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Fajar H Kapal,A.Md.Kep NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bonepuso)	Halpin Pitikene, Amd.Kep NIP. 19800418 200904 1 002 Penata Tkt I, III/d	Fajar H Kapal,A.Md.Kep NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bonepuso)		

Pj. BUPATI BANGGAI KEPUAUAN,


(IHSAN BASIR)